

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Sebagai Pembicara Pada:

**SIMPOSIUM NASIONAL  
Center For Information And Development Studies  
Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia  
Rabu, 06 Maret 2024**

**Tentang**

**Konsep Keekonomian Green Energy Carbon Credit  
(GECC) di Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim**

Oleh :

**Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.  
NIDN 0328106604**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM - FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
Semester Genap Tahun Ajaran 2023/2024**

Kepada Yth,

Ibu **Dr. Rr. Dijan Widjowati, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Di-

Tempat.

**Perihal : Laporan Abdimas Mandiri Semester Genap 2023/2024 sebagai Pembicara Pada Simposium Nasional CIDES ICMI tentang Green Energy Carbon Credit (GECC)**

Mengacu pada Surat Tugas No : ST/0245/III/2024/FH-UBJ tanggal 06 Maret 2024 untuk menjadi Pembicara pada Webinar Nasional dengan Sub Tema **“Konsep Keekonomian Green Energy Carbon Credit (GECC) di Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim”**, yang diselenggarakan oleh **Center For Information and Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (CIDES ICMI)** pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024.

Sehubungan dengan Surat Tugas tersebut telah Saya laksanakan dengan baik, maka bersama ini saya laporkan dengan dokumen dan bukti Pelaksanaan (terlampir) sebagai berikut :

1. Permohonan menjadi Pembicara dari CIDES ICMI melalui surat No: 004/CIDES-ICMI/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
2. Surat Tugas Tentang Penunjukan Pembicara oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya No : ST/0245/III/2024/FH-UBJ tanggal 06 Maret 2024;
3. Sertifikat sebagai Pembicara dari Penyelenggara;
4. Materi PPT pada Simposium Nasional tersebut di atas.

Demikian laporan pelaksanaan Simposium Nasional ini, atas perhatian dan arahan dari Ibu saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 09 Maret 2024

Hormat Saya,



**Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.**

NIDN 0328106604

Nomor : 004/CIDES-ICMI/II/2024  
Lampiran : Jadwal Acara  
Perihal : **Pembicara Simposium Iklim**

Jakarta, 26 Februari 2024

Kepada Yth.

**Bapak Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah SWT. Amin

Center For Information and Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (CIDES ICMI) akan mengadakan **SIMPOSIUM NASIONAL Konsep Keekonomian Green Energy Carbon Credit (GECC) di Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim** yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal: **Rabu 06 Maret 2024**  
Waktu: **Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB**  
Tempat: **Gedung ICMI Center, Ruang BJ Habibie, Lt. 2, Jalan Warung Jati Timur No. 1 Jakarta Selatan**

Sehubungan hal tersebut, mohon berkenan Bapak menjadi pembicara sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas kesediaannya, kami haturkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*


**DEWAN PENGURUS  
CENTER FOR INFORMATION AND DEVELOPMENT STUDIES  
IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA**

Direktur,



**PROF. DR. ANDI FAISAL BAKTI**

Sekretaris,



**DR. HERRY MARGONO**



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657  
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Muiya Bekasi Utara Teip: 021. 88955882

### SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0295 /III/2024/FH-UBJ

Tentang

### **PENUNJUKAN PEMBICARA SIMPOSIUM IKLIM**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Simposium Nasional Konsep Keekonomian Green Energy Carbon Credit (GECC) di Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim, yang diselenggarakan oleh Center for Information and Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pembicara untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
4. Surat dari Center for Information and Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, nomor: 004/CIDES-ICMI/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, perihal Pembicara Simposium Iklim.

### MENUGASKAN :

- Kepada : **Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembicara dalam Kegiatan Simposium Nasional Konsep Keekonomian Green Energy Carbon Credit (GECC) di Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim, yang dilaksanakan pada :  
Hari : Rabu  
Tanggal : 6 Maret 2024  
Pukul : 09.00 – 12.00 WIB  
Tempat : Gedung ICMI Center, Ruang BJ Habibie, Lt. 2, Jalan Warung Jati Timur No. 1 Jakarta Selatan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Februari 2024  
Dekan Fakultas Hukum,

  
**Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**  
NIP. 2207565

# SERTIFIKAT

No: 0712/SMP SM-CDSICMI/06/III/2024

*Diberikan Kepada*

**Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH**

---

*Atas partisipasinya sebagai PEMBICARA*

**SIMPOSIUM NASIONAL CIDES ICMI**

**Konsep Keekonomian Green Energy Carbon Credit (GECC)  
di Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim**

*Rabu 06 Maret 2024, ICMI Center - Jakarta*

CENTER FOR INFORMATION AND DEVELOPMENT STUDIES  
IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA

**Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA., Ph.D**  
Direktur

**Dr. Hery Margono, MM**  
Sekretaris



# **ASPEK HUKUM KONSEP KEEKONOMIAN GREEN ENERGY CARBON CREDIT (GECC) DI INDONESIA MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM**

**Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH**  
Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

**Disampaikan Pada Simposium Nasional CIDES-ICMI  
Jakarta, 06 Maret 2024**

# Histori dan Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim disebabkan oleh adanya pelepasan gas seperti karbondioksida (CO<sub>2</sub>), nitrogen oksida (N<sub>2</sub>O), metana (CH<sub>4</sub>), dan lain-lain ke atmosfer, yang dapat memanaskan bumi. Para ilmuwan menyebut bahwa pemanasan global dapat dijelaskan dengan efek rumah kaca yang menangkap panas pancaran gas dari bumi ke atmosfer.



Perubahan iklim memiliki dampak yang destruktif terhadap berbagai sektor. Salah satunya, perubahan iklim menjadi risiko terbesar yang mengancam stabilitas ekonomi di berbagai belahan dunia. Peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang menyebabkan gelombang panas sehingga membuat kapasitas manusia dalam bekerja berkurang bahkan sampai mengurangi produktivitas.

Secara psikologi, gelombang panas dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Suhu yang tinggi meningkatkan serotonin, menurunkan kemampuan analitis, sehingga mengurangi keinginan manusia untuk bekerja.



# POTENSI RISIKO PERUBAHAN IKLIM TANAH AIR

## PROYEKSI RISIKO INDONESIA



1,4 juta  
penduduk  
mengalami  
banjir ekstrem  
(2035-2044)



0,8-1,4 °C  
proyeksi  
pemanasan  
rata-rata  
(2050)



4,2 juta  
penduduk  
mengalami  
banjir permanen  
(2020-2070)



Produksi  
pertanian gagal  
beradaptasi  
dengan  
perubahan iklim



Kerugian  
signifikan  
masyarakat  
miskin di skala  
regional & lokal

**Keterangan:**

GRK: Gas Rumah Kaca


SUMBER: KATADATA INSIGHT CENTER | NASKAH: MUHAMMAD TAUFIK | DESAIN: ARIS L. SETIAWAN

# Dasar Hukum

## Upaya Menghadapi Perubahan Iklim

Indonesia sendiri memulai dengan diratifikasinya Konvensi Kerangka PBB mengenai Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (UU No. 6/1994)

Indonesia juga turut serta dalam Paris Agreement tahun 2015 yang menghasilkan Nationally Determined Contribution (NDC).



Indonesia juga meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (UU No. 17/2004)

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres NEK).

# Perbedaan Pengaturan Protokol Kyoto Dan Paris Agreement

## Protokol Kyoto

01

Berlaku 16 Februari 2005

02


Peserta  
- Negara maju (Annex I) ---  
dibebani kewajiban  
- Negara berkembang (Non-Annex) --- tidak dibebani kewajiban

03

Istilah Pasar karbon/  
perdagangan karbon  
Disebutkan secara eksplisit

04

Mekanisme Penurunan Emisi GRK  
Implementasi Bersama, Perdagangan  
Emisi, dan mekanisme pembangunan  
bersih



## Paris Agreement

01

Berlaku 4 November 2016

02

Semua negara dibebani  
kewajiban, tidak lagi dikenal  
Annex dan Non-Annex

03

Tidak disebutkan secara eksplisit,  
namun menggunakan istilah berikut:  
pendekatan kerjasama sukarela,  
mekanisme untuk mendukung  
pembangunan berkelanjutan dan  
pendekatan non-pasar

04

Internationally  
Transferred Mitigation Outcomes  
(ITMOs), Emission Mitigation  
Mechanism (EMM), Result Based  
Payment


# **Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres NEK).**

Salah satu isu yang diatur dalam Perpres NEK yaitu mengenai perdagangan karbon. Berdasarkan Pasal 1 Angka 17, perdagangan karbon didefinisikan sebagai mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui kegiatan jual beli Unit Karbon. Perdagangan Karbon dapat dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan/atau perdagangan luar negeri, baik melalui pasar karbon melalui Bursa Karbon dan/atau perdagangan langsung. Perdagangan karbon merupakan wujud campur tangan Pemerintah yang diharapkan efektif untuk meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim.





Konsideran Perpres NEK menjelaskan bahwa nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca, melalui pemilihan aksi mitigasi dan adaptasi yang paling efisien, efektif, dan berkeadilan tanpa mengurangi capaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional yang telah ditetapkan dalam dokumen *Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050)* dimana negara-negara maju mempunyai target menuju *carbon neutral* tahun 2050. *Carbon neutral* terjadi ketika semua emisi karbon yang dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung ternetralkan melalui aksi pengisolasian (*carbon sequestration*), penangkapan (*carbon capture*), dan pengurangan karbon (*carbon offset*).





Keberadaan Perpres NEK perlu mendapatkan apresiasi sebagai penguatan iklim. Namun faktanya, Perpres NEK ini masih menyisakan permasalahan yang berimplikasi pada lingkungan sekitar. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya pengakuan kedudukan Masyarakat Adat sebagai subjek penyelenggara nilai ekonomi karbon (NEK) yang memiliki hak atas karbon dalam Perpres NEK. Padahal, masyarakat adat melalui hutannya telah berkontribusi langsung dalam mengurangi dampak dan akibat perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia.

**Teori hukum mentransformasikan isu keadilan lingkungan antar generasi dalam premis hak dan kewajiban. Dalam ranah teori hukum, generasi saat ini berkewajiban untuk menerima kepercayaan dan bekerjasama dengan generasi lain dalam penciptaan keadilan lintas generasi. Secara umum, setiap generasi memiliki 2 (dua) kewajiban utama yang diemban untuk generasi selanjutnya, yaitu :**




# Yang Dimaksud Kredit Karbon

Kredit karbon adalah sertifikat atau izin yang dapat diperdagangkan yang memberikan hak kepada perusahaan, industri, atau negara untuk mengeluarkan 1 ton (1.000 kg) karbondioksida atau jumlah yang setara dengan gas rumah kaca (GRK) yang berbeda. Dengan kata lain, kredit karbon adalah perwujudan “hak” perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon dalam proses industri.



Kredit karbon adalah salah satu bentuk mata uang iklim, yang berarti kredit ini bergantung pada penawaran dan permintaan serta dapat dibeli dan dijual melalui pasar pembatasan dan perdagangan. Pasar ini membatasi jumlah total CO<sub>2</sub> yang dapat dikeluarkan. Pasar pembatasan dan perdagangan terbentuk setelah Protokol Kyoto, sebuah perjanjian internasional, menetapkan jumlah maksimum emisi GRK yang dapat dilepaskan ke atmosfer, baik secara global maupun nasional.





The background features a stylized illustration of an industrial facility. On the left, a tall smokestack emits a plume of white smoke. Below it, a red and orange factory building is visible. To the right, a complex network of grey pipes and conduits is shown, some with black clamps. The overall color palette is muted, with greys, whites, and soft blues, accented by the red and orange of the factory.

Perdagangan karbon merupakan mekanisme yang disepakati dalam Kyoto Protocol dan Paris Agreement yang memberikan hak kepada negara untuk melakukan jual beli karbon (*tradable emission rights*).

Di Indonesia, dalam Perpres No. 98 Tahun 2021 didefinisikan bahwa perdagangan karbon adalah sebuah mekanisme berbasis pasar guna mengurangi emisi GRK lewat kegiatan jual beli unit karbon.

# Instrumen Kebijakan Pemerintah



# Strategi Dalam Mengoptimalkan Perdagangan Karbon

Dengan keberadaan regulasi pemerintah dan proyek percobaan, serta diperkuat dengan potensi perdagangan karbon di Indonesia, pasar karbon akan menjadi alat ekonomi hijau yang dipertimbangkan di masa depan. Hal ini tentunya memerlukan langkah-langkah untuk memaksimalkan peran perdagangan karbon.


Untuk menciptakan perdagangan karbon yang efisien, kredit karbon harus didefinisikan dengan kriteria kualitas kredit yang konsisten. Artinya, definisi tersebut digunakan sebagai dasar verifikasi bahwa kredit karbon mewakili pengurangan emisi yang sesungguhnya.



Dari segi regulasi, pemerintah perlu menyiapkan proyek transisi energi dalam jangka panjang pada perekonomian. Sebab, perdagangan karbon dapat memunculkan insentif pada industri untuk berpindah haluan dalam menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah biaya.

Reformasi kebijakan dan undang-undang yang ditopang infrastruktur kelembagaan akan mendorong adanya skema perdagangan karbon yang seragam dan mempercepat perkembangan pasar karbon.





Kredit karbon bukanlah satu-satunya alat yang tersedia. Kredit Energi Terbarukan/*Renewable Energy Credits* (RECs) adalah pilihan lain untuk mengurangi emisi karbon. REC juga merupakan salah satu bentuk mata uang iklim, namun digunakan di pasar energi terbarukan. REC adalah pilihan lain untuk mengurangi emisi karbon. Ketika kredit karbon membantu mengimbangi emisi GRK, kredit energi terbarukan mengimbangi penggunaan listrik dari sumber-sumber yang tidak terbarukan. Intinya, RECs mengimbangi penggunaan listrik dalam jumlah kilowatt-jam, bukan emisi karbon.

**Jadi, penting untuk memahami perbedaan utama keduanya: kredit karbon membatasi emisi CO<sub>2</sub> sementara REC menciptakan energi baru dari sumber terbarukan.**

Bagi sebagian besar perusahaan, mereka menggunakan REC dan kredit karbon dalam penghitungan dan pelaporan emisi. Mereka menggunakan REC secara khusus untuk mengimbangi konsumsi energi mereka sementara mereka membeli kredit karbon untuk mengimbangi sumber emisi lainnya.

Misalnya, mereka menggunakan kredit karbon untuk mengimbangi emisi perjalanan udara karyawannya atau jejak operasi bisnisnya. Namun mereka dapat menggunakan REC untuk mengurangi penggunaan energi dan emisi karbon.



**Demikian  
Terima Kasih**